



KABUPATEN DEMAK

PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA WEDUNG	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA NGAWEN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA RUWIT	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA KENDUREN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA BUKO	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA MANDUNG	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA BERAHAN KULON	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA BERAHAN WETAN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA BUNGO	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA TEMPEL	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA JETAK	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA JUNGPASIR	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA MUTIHWETAN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA MUTIHKULON	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA TEDUNAN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA KENDALASEM	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA KEDUNGKARANG	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025
KEPALA DESA BABALAN	KECAMATAN WEDUNG	NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA DALAM
PELATIHAN BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, BENDAHARA DESA DAN
DIREKTUR BUMDES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WEDUNG
KEPALA DESA RUWIT,
KEPALA DESA NGAWEN,
KEPALA DESA MANDUNG,
KEPALA DESA BUKO
DESA KENDUREN,
KEPALA DESA BERAHAN KULON,
KEPALA DESA BERAHAN WETAN,
KEPALA DESA BUNGO,

KEPALA DESA TEMPEL,
KEPALA DESA JETAK,
KEPALA DESA JUNGSEMI,
KEPALA DESA JUNGPASIR,
KEPALA DESA MUTIH WETAN,
KEPALA DESA MUTIH KULON,
KEPALA DESA TEDUNAN
DESA KENDALASEM,
KEPALA DESA KEDUNGKARANG,
KEPALA DESA KEDUNGMUTIH,
KEPALA DESA BABALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung ;
 - b. bahwa agar Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung berjalan dengan efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan peraturan bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun anggaran 2025;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, BENDAHARA DESA DAN DIREKTUR BUMDES SE-KECAMATAN WEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
2. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan Manusia (KPM) hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Manusia (KPM) setempat berdasarkan prakarsa Manusia (KPM), hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Demak.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pembangunan Manusia (KPM) Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Manusia (KPM) yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Pembangunan Manusia (KPM) Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Manusia (KPM) dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Manusia (KPM) desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Manusia (KPM) desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hubungan hukum yang berdasarkan pada kesepakatan bersama antara 20 (dua puluh) Desa dalam Wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerja yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025 agar berjalan efektif dan efisien.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa berlandaskan pada Kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025 untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu :

- Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Program Ketahanan pangan dilaksanakan sebesar 20% dari total Dana Desa;
- Pemahaman tentang Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
- Pemahaman Direktur BUMDES terkait Sistem Pengelolaan BUMDES yang berkaitan dengan Program Ketahanan Pangan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kerjasama Antar Desa meliputi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025.
- (2) Kerjasama Antar Desa ini dilaksanakan oleh Desa dengan Desa lainnya dan/atau pihak ketiga dalam lingkup kesatuan wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Desa–Desa yang melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. Desa Wedung
 2. Desa Ruwit
 3. Desa Ngawen
 4. Desa Mandung
 5. Desa Buko
 6. Desa Kenduren
 7. Desa Berahan Wetan
 8. Desa Berahan Kulon
 9. Desa Bungo
 10. Desa Tempel
 11. Desa Jetak
 12. Desa Jungsemi
 13. Desa Jungpasir
 14. Desa Mutih Wetan
 15. Desa Mutih Kulon
 16. Desa Tedunan
 17. Desa Kendalasesem
 18. Desa Kedung Karang
 19. Desa Kedung Mutih
 20. Desa Babalan

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki hak :
 - a. Mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Mengajukan pendapat, usul dan saran untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025;
 - c. Mendapatkan fasilitas yang sama dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025;
- (2) Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki kewajiban :
 - a. Membayar kontribusi/iuran kegiatan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025 yang telah disepakati bersama sebesar **Rp 14.000.000 (Empat Belas juta rupiah)**;
 - b. Mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang disepakati bersama;
 - c. Mentaati dan menjalankan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;

BAB V
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025 dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang berasal dari unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antar Desa.
- (3) Susunan Panitia terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menghimpun kontribusi/iuran dari masing – masing Desa;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025;
 - c. Mempersiapkan tempat, bahan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025 sebesar **Rp 14.000.000,- (Empat Belas juta rupiah);**

BAB VII
SANKSI - SANKSI
Pasal 8

- (1) Desa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi dan penetapan sanksi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa di Kecamatan.

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 9

- (1) Kerjasama Antar Desa dinyatakan bubar apabila Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Direktur BUMDES Se-Kecamatan Wedung Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan;
- (2) Apabila masih terdapat sisa dana dari Pelaksanaan kegiatan, maka dikembalikan kepada Desa masing – masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wedung, Desa Ruwit, Desa Ngawen, Desa Mandung, Desa Buko, Desa Kenduren, Desa Berahan Wetan, Desa Berahan Kulon, Desa Bungo, Desa Tempel, Desa Jetak, Desa Jungsemi, Desa Jungpasir, Desa Mutih Wetan, Desa Mutih Kulon, Desa Tedunan, Desa Kedung karang, Desa Kendalasesem, Desa Kedung Mutih dan Desa Babalan.

Ditetapkan di Wedung
pada tanggal ...

Kepala Desa Ruwit

Kepala Desa Ngawen

Kepala Desa Wedung


MASHUDI
Kepala Desa Buko


MASHUDI
Kepala Desa Mandung


MAGMUN MIGFAR
Kepala Desa Bungo


AN MUNAWAR
Kepala Desa Berahan Kulon


ANIK LONO
Kepala Desa Berahan Wetan


IMAM WAHYUDI
Kepala Desa Tempel


F. IMAH CANDRAWATI
Kepala Desa Kenduren


MUARIFIN
Kepala Desa Jetak


LUTHFI MAULA
Kepala Desa Jungsemi


EDRIS
Kepala Desa Jungpasir


MUHAMMAD ZAELANI
Kepala Desa Mutih Wetan


KUSGIYANTO
Kepala Desa Mutih Kulon

AHMAD TAHLISUL UBAD


SUPRIYANTO


MOHAMMAD TAHLISUL MA'AL



Kepala Desa Tedunan

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Kepala Desa Kedung Mutih Kepala Desa Babalan

Kepala Desa Kendalasesem

MUHAMMAD KHOIRUN NASIHIN



NOR AKFAS

Kepala Desa Kedung Karang

MUHDI

MISBAKUL HADI

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Ruwit

NUR WAKIDAH
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Buko

DWI CAHYO PU
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Berahan
Kulon

SUTRIMAH
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Kenduren

ABDUL HADI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Jungpasir

SHOFIYAH LUM'ATI

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Plt.Sekretaris Desa
Ngawen

ZAENURI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Plt.Sekretaris Desa
Mandung

MUHAMMAD ALI YAFI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Plt.Sekretaris Desa
Berahan Wetan

KAMSARI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Jetak

MUHAMMAD SYUKRI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Mutih
Wetan

SAIFUL ANAS

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Wedung

FITROTUN
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Bungo

IMRON ROSYADI
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Tempel

SRI WAHYUNINGSIH
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Jungsemi

DWI ARI F. K
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Mutih
Kulon

IZZATUN NI'MAH

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Tedunan

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa
Kendalasesem

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Kedung
Karang

MUHAMMAD NUR
SHIHABUDDIN
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Kedung
Mutih

RIFAL MAULANA
AUNADIN
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Desa Babalan

ABDUL HALIM

MIFTAHUDDIN

AHMAD ROFIQ

BERITA DESA WEDUNG TAHUN 2025 NOMOR 1.
BERITA DESA RUWIT TAHUN 2025 NOMOR 1.
BERITA DESA NGAWEN TAHUN 2025 NOMOR 1.
BERITA DESA MANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA BUKO TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA KENDUREN TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA BERAHAN WETAN TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA BERAHAN KULON TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA JETAK TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA JUNGSEMI TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA JUNGASIR TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA MUTIH WETAN TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA MUTIH KULON TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA TEDUNAN TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA KENDALASEM TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA KEDUNG KARANG TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA KEDUNG MUTIH TAHUN 2025 NOMOR 1...
BERITA DESA BABALAN TAHUN 2025 NOMOR 1...